

**PENERAPAN ASESMEN TERHADAP PENGGUNA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

JULITA RISMAYADI PURBA
NPM : 2020010036



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **JULITA RISMAYADI PURBA**
NPM : **2020010036**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**

Pengesahan Tesis

Medan, 24 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**

JULITA RISMAYADI PURBA

NPM : 2020010036

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. H.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



JULITA RISMAYADI PURBA
NPM : 2020010036

ABSTRAK

PENERAPAN ASESMEN TERHADAP PENGGUNA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

JULITA RISMAYADI PURBA
NPM: 2020010036

Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. Selanjutnya, tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter (dokter dan psikolog) dan tim hukum (Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham) Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme asesmen terpadu terhadap pengguna narkotika, untuk menganalisis tugas dan fungsi jaksa dalam perkara tindak pidana narkotika dan untuk menganalisis penerapan asesmen terhadap pengguna narkotika dalam perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan. metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan jenis data primer, dengan melakukan wawancara di kejaksaan negeri medan.

Berdasarkan hasil penelitian adalah Penerapan assessment terhadap pengguna narkotika adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau hasil pemberitahuan laboratorium narkotika terhadap urine/ darah/ rambut/ DNA dinyatakan positif., Saat tertangkap dan atau tertangkap tangan tidak ditemukan barang bukti atau ditemukan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah tertentu, Tidak terlibat jaringan peredaran narkotika (sebagai produsen, bandar, pengedar/kurir) sesuai keterangan saksi dan atau pelaku lain dalam berkas terpisah dan / atau dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah menurut Undang-undang, Bukan residivis dan Tidak pernah dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkotika

Diperlukan fasilitas laboratorium yang memadai dan juga tempat rehabilitasi yang memadai untuk pengguna narkotika dan seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme asesment terpadu terhadap pengguna narkotika dan pecandu narkotika.

Kata Kunci: Asesmen, Pengguna Narkotika, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT AGAINST USERS IN CRIMINAL CASES OF NARCOTICS (Study at the Medan State Prosecutor's Office)

JULITA RISMAYADI PURBA
NPM: 2020010036

The development of handling narcotics crimes, especially narcotics addicts, is an assessment action against them. Furthermore, the integrated assessment team is a team consisting of a team of doctors (doctors and psychologists) and a legal team (Polri, BNN, Prosecutor's Office, and the Ministry of Law and Human Rights). , trial, and sentencing.

This study aims to analyze the mechanism of an integrated assessment of narcotics users, to analyze the duties and functions of prosecutors in narcotics crime cases and to analyze the application of assessments of narcotics users in narcotics crime cases at the Medan District Attorney. This research method uses empirical research with primary data types, by conducting interviews at the Medan State Attorney's Office.

Based on the results of the research, the application of an assessment of narcotics users is based on the results of criminalistic laboratory examinations or the results of the narcotics laboratory notification of positive urine/blood/hair/DNA. When caught and/or caught red-handed no evidence is found or narcotic evidence is found that does not exceed a certain amount, Not involved in the narcotics distribution network (as a producer, dealer, dealer/courier) according to the testimony of witnesses and/or other actors in separate files and/or proven by other legal evidence according to the law, Not a recidivist and has never been declared Registered People Search (DPO) in narcotics cases

Adequate laboratory facilities are needed as well as adequate rehabilitation facilities for narcotics users and socialization should be carried out to the public regarding the integrated assessment mechanism for narcotics users and narcotics addicts.

Keywords: Assessment, Narcotics Users, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “**Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).**”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
4. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Juli, 2022

Penulis

JULITA RISMAYADI PURBA
NPM: 2020010036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan Penelitian	22
2. Sumber Data Penelitian.....	23
3. Alat Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II MEKANISME ASESMEN TERPADU TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA.....	28
A. Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.....	28
B. Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014	37
C. Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015.....	50
BAB III TUGAS DAN FUNGSI JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	58

A. Konsep Pemidanaan Perkara Narkotika Di Indonesia	58
B. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika	66
C. Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	73
BAB IV PENERAPAN ASESMEN TERHADAP PENGGUNA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN.....	84
A. Macam-Macam Bentuk Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika ..	84
B. Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan.....	92
C. Hambatan Yang Di Hadapi Jaksa Di Kejaksaan Negeri Medan Sebagai Tim Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika.....	99
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan peredaran narkotika beserta presekutor-presekutornya. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sampai saat ini sudah pada tingkat yang memprihatinkan (darurat) dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dan penyebaran narkotika sudah tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah masuk ke kota-kota kecil, kecamatan bahkan ke desa-desa. Terkait penggunaan narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obatobatan yang digunakan.¹

penggunaan narkotika yang terus menerus akan menyebabkan kecanduan yang sangat besar sehingga jika keuangan pribadi dari pengguna narkotika tersebut sudah tidak mampu membiayai maka tidak menutup kemungkinan untuk

¹ Wahyu Hariadi Dkk, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol, 9 No, 2 Mei, 2021, halaman 378.

pemenuhannya melakukan tindak pidana lain, seperti mencuri, menjadi pengedar narkotika dan lain sebagainya.²

Kepolisian Negara Indonesia juga bersinergi dengan BNN ditambah dengan beberapa instansi pemerintah lain dimana wujud kerjasama yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan bersama dalam rangka penanganan pecandu narkotika, yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Universitas Sumatera Utara Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadikan kejahatan narkotika ini disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Terkait dengan hal tersebut, "*Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National*

² Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkotika & Minuman Keras, CV Yrama Widya, Bandung, 2004, halaman 22-32.

Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation”.

Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa juga. Pola penanganan kasus kejahatan narkotika terus berkembang. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah mengintensifkan upaya untuk mencegah, memberantas dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.³

Pemerintah dewasa ini menekankan juga pada aspek demand reduction, yakni menekan angka permintaan. Langkah diambil guna menekan angka permintaan tersebut adalah melalui penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika yang lebih serius. Guna melancarkan langkah tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, Menteri Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan tersebut mendasari dibentuk Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri dari anggota BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Bappas. Tim inilah yang menentukan seseorang dinyatakan sebagai pecandu atau

³ Nurul Huda Dkk, *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: 111-124 Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018 p-ISSN : 1978-2292 (print) e-ISSN : 2579-7425 (online), halaman, 112.

penyalahguna narkoba atau bukan. Kedudukannya dalam proses peradilan pidana menjadi sangat penting.⁴

Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu Narkoba ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) dari pada hanya sekedar penghukuman. Karena pada dasarnya, penyalah guna atau pecandu narkoba merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.⁵

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkoba Nasional (BNN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, berbunyi : "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini."⁶

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Anggota Polri pada hakikatnya dapat

⁴ Muhar Junef, "Forum makumjakpol-Bnn-Menkes Mensos dalam penanganan tindak pidana narkoba", JIKH, Vol,11, No,3 (2017), halaman, 305-336.

⁵ Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkoba rehabilitative terhadap penyalah guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, halaman 72.

⁶ Lysa Anggrayni & Yusliati, Efektifitas rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2010, halaman 46.

dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polri tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya dibidang hukum pidana. anggota Polri yang menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi, dan seterusnya.⁷

Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba secara khusus pecandu narkoba ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.⁸

Tim asesmen terpadu terdiri dari (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba baik tingkat penyidikan, penuntutan,

⁷ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT, Refika Aditama, 2018, halaman 7.

⁸ Wilson Bugner F, Pasaribu, *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara, 2017, halaman 54.

persidangan, dan pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika?
2. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika.
2. Untuk Menganalisis Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.
3. Untuk Menganalisis Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan, selain itu penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul penelitian “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika”. Penelitian ini menjelaskan Bagaimana proses asesmen terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan serta bagaimana

koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dengan Badan Narkotika Nasional dalam proses asesmen tersebut.⁹

R Ari Sulistyawan, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan bersama tentang tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, disamping itu untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebelum dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.¹⁰

Wilson Bugner F. Pasaribu, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia”. Penelitian ini membahas Bagaimana pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, bagaimana kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia.¹¹

⁹ Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka*, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/555/pdf_1, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 10.42 WIB.

¹⁰ R Ari Sulistyawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9307>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 10.47 WIB.

¹¹ Wilson Bugner F. Pasaribu, *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*,

Adapun yang menjadi pembeda penelitian diatas dengan penelitian tesis yang penulis teliti adalah penulis menganalisis Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika, Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Narkotika dan Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman.59

¹³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, halaman. 385.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.¹⁵ Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman. 158

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman. 6.

ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuanketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan

“*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

¹⁶ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, halaman 158.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini Middle theory yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman¹⁸, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁹ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman. 59.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, halaman 28.

tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.²⁰ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan berhukum.

c. Teori Treatment

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, halaman 27.

Adapun *aplicated teori* dalam penelitian ini adalah teori treatment. Teori treatment menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilaksanakan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini berasalkan paham determinisme yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini

beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku. Secara lebih rinci Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut²¹:

- 1) *Rejected legal definition of crime;*
- 2) *Let the punishment fit the criminal;*
- 3) *Doctrin of determinism;*
- 4) *Abolition of death penalty;*
- 5) *Empirical research, inductive method;*
- 6) *Indeterminate sentence.*

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidana pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepatian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59-60.

pidanaaan. Jadi gerakan *rehabilitationist* merupakan paham yang menentang sistem pidanaaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence.

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pidanaaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditunjukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang memiliki fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebajikan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama pemahaman.²²

2. Kerangka Konsep

a. Asesmen

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu

²² *Ibid.*, hal 64-65.

faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.²³

b. Pengguna Narkotika

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan

²³ Yusuf Apandi, *Katakan Tindak Pidana Narkoba, Simbiosis Rekatama Mebia*, Bandung, 2010, halaman 12.

masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.²⁴

Pengguna narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.²⁵

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁴ Benyamin Sirait & Alpi Sahari, *Peranan Polisi Militer Angkatan Udara Di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba Dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan)*, Jurnal Mercatoria Vo.17 No.1/Juni 2014.

²⁵ Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, halaman 17.

Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁶

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.²⁷

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

G. Metode Penelitian

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 179.

²⁷ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 80.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁸ Menurut Soekanto sebagaimana dikutip Abdurrachman bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁹

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian empiris. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, halaman 16.

²⁹ Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal Pandecta*. Volume 7 Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, halaman 218.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 280.

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³¹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yang didapat dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data primer dan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³² dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, halaman 10.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. IV, 2008, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, halaman 47.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.³⁴

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada

³³ *Ibid.*

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 90.

dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.³⁵

4. Analisis Data

Metode ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data analisis dengan focus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada³⁶

Data yang diperoleh dan dianalisis kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*

³⁶ M Syamsudin, dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Kasus Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, halaman 221.

dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika, bab ini berisikan Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Dan Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015

BAB III : Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, dalam bab ini berisikan Konsep Pemidanaan Perkara

Narkotika Di Indonesia, Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika, Dan Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

BAB IV : Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan, dalam bab ini berisikan Macam-Macam Bentuk Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika, Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan dan Hambatan Yang Di Hadapi Jaksa Di Kejaksaan Negeri Medan Sebagai Tim Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

MEKANISME ASESMEN TERPADU TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

A. Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

Pada prinsipnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, melainkan menggunakan sarana non penal, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.³⁷

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini merupakan sebuah situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Upaya mengatasi permasalahan kejahatan narkotika tidak cukup hanya dengan penggunaan sanksi pidananya saja tetapi juga perlu digunakan pendekatan lainnya. Terhadap pecandu

³⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, halaman 178.

narkotika misalnya, aspek kecanduan atau ketagihan dari narkotika tersebut perlu menggunakan pendekatan lain, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya depenalisasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dimana tindakan ini mengurangi aspek penghukuman dalam hukum pidana. Di samping itu, rehabilitasi medis diyakini dapat menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dengan menghilangkan aspek kecanduan bagi penggunanya.³⁸

Untuk dapat menentukan seseorang yang dalam proses hukum karena kasus narkotika menjalani rehabilitasi medis ditentukan melalui suatu proses asesmen. Adapun persyaratan asesmen terhadap penyalah guna narkotika dalam proses hukum (*compulsory treatment*) sebagai berikut.³⁹

1. Surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan
2. Surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan pemohon dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
3. Fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga
4. Pas foto tersangka
5. Fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum
6. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka

³⁸ Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, September 2019: 259-268.

³⁹ *Ibid.*

7. Fotokopi keanggotaan BPJS
8. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan
9. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi
10. Hasil tes urin dari Laboratorium BNN/Puslabfor Mabes Polri/instansi kesehatan pemerintah
11. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN
12. Penyidik/penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam BAP.

Melalui asesmen ini, atas permintaan penyidik, tim hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagai pecandu atau sebagai pengedar. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat peredaran gelap narkoba, maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.⁴⁰

Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan.

⁴⁰ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, 2017, halaman 93

Menurut pasal 8 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 terdapat tata cara pengajua asesmen yaitu :

1. Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
2. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
3. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
5. Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Mengenai tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu diatur di dalam pasal 12 yang isinya:

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.

- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:
 - a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
 - b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.
 - b. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;

Adapun prosedur kerja Tim Asesmen Terpadu sebagaimana di tuangkan didalam

Pasal 14

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.
2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15

1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
 - b. Observasi atas perilaku Tersangka; dan
 - c. Pemeriksaan fisik dan psikis
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis.

3. Format asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 16

1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pencocokan identitas Tersangka, antara lain : photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;
 - b. analisis data intelijen terkait, jika ada;
 - c. riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - d. telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
 - e. telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Hukum.

3. Format asesmen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 17

1. Dalam melakukan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Tim Asesmen Terpadu dapat meminta keterangan kepada Tersangka dan pihak lain yang terkait.
2. Setiap pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Asesmen Terpadu.
3. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

1. Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi.
2. Dalam hal kepentingan pemulihan Tersangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu.

4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik yang meliputi:
 - a. Peran tersangka sebagai:
 - 1) Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkotika;
 - 2) Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; dan
 - 3) Korban Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan Narkotika;
5. Contoh Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Proses asesmen yang dilaksanakan terhadap seorang tersangka yang merupakan pecandu narkotika pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, secara umum berakhir pada diberikannya rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna yang tidak terlibat dengan peredaran narkotika. Melalui analisis Tim Asesmen Terpadu dapat diketahui tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap narkotika, disamping keterlibatannya dalam penggunaan narkotika tersebut.⁴¹

⁴¹ Riki Afrizal, *Ibid*

Setiap orang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkoba yang mengajukan proses asesmen untuk rehabilitasi medis sepanjang tidak memenuhi kriteria sebagai pengedar atau dengan jumlah kadar barang bukti berupa narkoba tidak melebihi batas yang ditentukan, maka penyidik berdasarkan permintaan yang bersangkutan akan mengajukan dan melakukan pengurusan proses asesmen. Setelah permohonan asesmen disampaikan, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter akan melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bertujuan agar pecandu dan/korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan ketergantungan terhadap narkoba.⁴²

B. Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014

Seorang pelaku tindak pidana narkoba memang dalam sebuah kesempatan tidak menutup kemungkinan melakukan 2 (dua) buah perbuatan sekaligus baik sebagai seorang pecandu dan juga seorang penjual atau kurir. Namun, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Selanjutnya, tidak jarang hakim yang menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1)

⁴² *Ibid*

UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika posisinya sebagai penjual atau kurir tidak terbukti, hakim tidak memandang posisinya sebagai pecandu sehingga dapat dikategorikan seseorang itu sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Keadaan di atas jelas disebabkan karena memang amanah dari UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana hakim hanya melaksanakan peraturan yang diteloh diundangkan. Dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kata "dapat".⁴³ Yang tecantum dalam Pasal 103 ayat (1), berbunyi Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkotika. Didalalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa

⁴³ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 188.

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Didalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 peraturan mahkamah agung tersebut menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dipengadilan, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

Pasal 3:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi

⁴⁴ Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
4. Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
5. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Pasal 4:⁴⁵

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif

⁴⁵ Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
3. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.

5. Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Pasal 5:⁴⁶

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6:⁴⁷

⁴⁶ Pasal 5 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

⁴⁷ Pasal 6 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

1. Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7:⁴⁸

1. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
3. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

⁴⁸ Pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:⁴⁹

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
3. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :
 - a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog
 - b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham (4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 9:⁵⁰

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan: a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana

⁴⁹ Pasal 8 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

⁵⁰ Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.

2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.

Penggunaan narkotika secara ilegal juga memiliki dampak yang cukup besar. Artinya, apapun jenis narkotika yang digunakan oleh seseorang akan berdampak secara umum bagi kesehatan, sebagai berikut:

1. Pengaruh narkotika terhadap darah ialah darah tersusun dari cairan (plasma) dan sel-sel. Sel-sel tersusun dari kelompok sel darah merah dan sel darah putih. Darah merah atau yang berwarna merah muda bertugas untuk membawa oksigen di urat nadi dan berwarna merah kehitaman jika membawa karbondioksida. Kondisi darah yang demikian yang dicampur atau dimasuki narkotika akan menyebabkan terjadinya pembekuan darah dan hati. Selain itu, urat saraf tempat mengalirnya darah akan melemah elastisitasnya kemudian akan tersumbat atau menyempit sehingga seseorang yang menggunakan narkotika akan menderita arterosclerosis (penyempitan pembuluh darah).⁵¹
2. Penyempitan otak ialah masuknya narkotika kedalam tubuh setelah melewati atau melalui darah maka aksinya pindah ke lokasi yang amat strategis dan sempurna, yaitu urat syaraf pusat dan otak. Bagian dari otak yang pertama sekali mendapat dampak dari narkotika ialah daerah yang menghubungkan dua belahan otak kanan dan otak kiri. Daerah itulah yang menjalankan tugas emosi, berpikir dan bertindak. Selanjutnya organ-organ penggerak yang ada didalam tubuh menjadi terpengaruhi. Perasaan juga ikut terpengaruhi. Akibatnya, manusia

⁵¹ Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkotika*, Mujahid Press, Bandung, 2003, hal. 25-26.

yang menggunakan narkotika menjadi kecanduan sehingga pemakainya menjadi budak narkotika (tidak mampu bekerja tanpa narkotika, tidak bisa ingat atau tidak dapat bertindak tanpa narkotika).

3. Pengaruh narkotika terhadap sel-sel dan urat saraf ialah narkotika yang telah terserap ke dalam tubuh seseorang akan menyebabkan sel-sel dan urat saraf akan kehilangan fungsinya masing-masing atau akan terjadi kerusakan secara periodik terhadap sel-sel secara khusus urat saraf otak. Dengan demikian, para pencandu narkotika akan membahayakan masyarakat karena pada saat sel-sel dan urat saraf di dalam badan meminta zat-zat narkotika. Jika pencandunya tidak mengkonsumsinya ia berubah dari manusia menjadi binatang. Pada saat kecanduannya tidak terpenuhi maka seseorang pencandu akan menjadi gila maka tidak tertutup kemungkinan untuk membunuh orang, mencuri dan lain sebagainya.
4. Pengaruh narkotika terhadap hati ialah masuknya narkotika ke dalam hati (salah satu organ paling vital dalam tubuh dan merupakan sentral kehidupan) akan menyebabkan kerusakan hati dimana hati akan kehilangan fungsinya. Seharusnya, hati sebagai pelindung tubuh dari racun maka masuknya narkotika akan menyebabkan konsumsi pada hati yang tidak wajar sehingga akan menyebabkan tubuh manusia terancam mati.
5. Pengaruh narkotika terhadap hidung, telinga dan tenggorokan dimana narkotika yang menyebabkan kerusakan terhadap ketiga organ tubuh

tersebut ialah heroin dan kokain dikarenakan masuknya kedua jenis narkotika tersebut cenderung dari hidung. Masuknya heroin dan kokain melalui hidung akan menyebabkan kelemahan, pembusukan di hidung dan pecandunya menjadi kurus. Heroin dan kokain menyebabkan terjadinya pengeringan dan pengurusan selaput lendir hidung yang menyebabkan hilangnya kemampuan daya cium yang kemudian diikuti dengan tidak adanya kemampuan merasakan makanan. Selain itu, heroin dan kokain menyebabkan tertahannya selaput rongga hidung dan membengkaknya sekat hidung yang menyebabkan orang bersangkatan susah bernafas melalui hidung. Jika itu terjadi, maka pecandu heroin dan kokain akan menderita infeksi terus-menerus di organ pernafasan kemudian akan menyebabkan kekeringan ditenggorokan, infeksi ditenggorokan dan batuk terus-menerus. Terkadang heroin dan kokain juga menyebabkan bronchitis disertai dengan sesak nafas, tinnitus (dengungan) dihidung dan mempengaruhi peredaran darah terhadap organ penyeimbang di telinga, merasa muak, pusing dan tidak mampu tampil seimbang terutama pada saat berjalan dan beraktifitas.

6. Pengaruh narkotika terhadap keturunan ialah narkotika yang masuk kedalam tubuh manusia secara khusus untuk perempuan akan menyerang pembuahan ovum perempuan sehingga gumpalan darah atau bakal janin akan menjadi sakit. Bakal janin yang sakit tersebut dapat meninggal dunia atau bertahan hidup sampai jadi janin atau lahir

dari rahim ibunya yang pecandu narkotika. Namun, penderitaan tidak hanya sampai disitu seorang perempuan yang menjadi pecandu narkotika akan memberikan asupan makanan kepada janinnya melalui plasenta dimana zat-zat yang terkandung dalam narkotika akan ikut masuk sehingga akan menyebabkan lahirnya bayi yang kurang sempurna secara fisik. Selanjutnya, pemberian asi dari ibu yang pecandu narkotika juga akan menambah parah kondisi bayi bahkan kecenderungan meninggal akan lebih besar.

7. Pengaruh narkotika terhadap organ-organ produksi dalam tubuh ialah berdasarkan riset terhadap para perempuan menunjukkan bahwa penggunaan narkotika semasa hamil bisa menyebabkan lahirnya bayi tidak dalam utuh atau bayi lahir tidak dengan berat ideal. Riset-riset terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mengkonsumsi narkotika menunjukkan bahwa narkotika terkadang mempengaruhi hormon-hormon seksualitas dan menstruasi beberapa wanita menjadi tidak teratur. Selain itu, kaum laki-laki dan kaum perempuan kehilangan kesuburan dalam jangka waktu tertentu.⁵²

Mekanisme Asesmen Terpadu terhadap pengguna narkotika/pecandu narkotika yaitu :

1. Melakukan analisis peran tersangka dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan/atau dalam kualifikasi sebagai produsen, bandar, pengedar /kurir narkotika dengan

⁵² *Ibid.*, hal. 28-32.

memperhatikan Berita Acara pemeriksaan hasil laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat tersangka dan/ atau ditangkap atau tertangkap tangan.

2. Berkoordinasi dengan anggota tim Asesmen Terpadu untuk mengupayakan tersangka yang berdasarkan analisis peran dikualifikasi sebagai pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba agar direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum kejar setempat tempat dilakukan atau ditempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkara.⁵³

C. Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2022.

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁵⁴

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu · Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.⁵⁶

⁵⁴ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, halaman. 56

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, halaman. 90.

⁵⁶ Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yaitu "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial".

Selanjutnya Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menjelaskan lebih lanjut "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Sehingga penuntut umum pada tahap penuntutan dapat menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi.

Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:

PERBER/01/ III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dipandang perlu untuk segera merespon amanah yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut yaitu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan penanganan pecandu .narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Bahwa melalui koordinasi dan komitmen diantara para penegak hukum dalam menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, diharapkan dapat menekan meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika.⁵⁷

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi ini meliputi :

1. Tim Asesmen Terpadu;
2. Rujukan Lembaga Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
3. Penanganan pada tahap pra penuntutan;
4. Penanganan pada tahap penuntutan;
5. Pelaksanaan Putusan/Penetapan Hakim; dan Pengawasan dan pelaporan;⁵⁸

Adapun dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu

⁵⁷ Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, halaman 1-2.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman . 3.

Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan mengenai tim asesmen terpadu

1. Keanggotaan

a. Tim asesmen terpadu terdiri dari :

- 1) Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog
- 2) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Dalam hal penanganan perkara Anak, Tim Hukum sebagaimana dimaksud pada angka melibatkan Balai Pemasyarakatan.

b. Penunjukan pejabat di lingkungan Kejaksaan sebagai Tim Asesmen Terpadu diusulkan oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kejaksaan Agung
 - a) Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya; dan
 - b) Kasubdit Pra Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya, dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
- 2) Tingkat Kejaksaan Tinggi

- a) Asisten Tindak Pidana Umum selaku Penanggung Jawab; dan
 - b) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana
- 3) Tingkat Kejaksaan Negeri
- a) Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penanggung Jawab; dan
 - b) Kasi Tindak Pidana Umum dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
- 4) Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri
- a) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penanggung Jawab; dan
 - b) Urusan Tata Usaha Teknis dan 1 (satu) orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
- c. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat diwakili.⁵⁹

2. Tugas dan Kewenangan

- a. Tim Asesmen terpadu mempunyai tugas
 - 1) Tim Hukum, bertugas melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ a tau tertangkap tangan

⁵⁹ *Ibid.*, halaman. 4-5.

dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara.

- 2) Tim Medis, bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud pada angka 1)
- b. Tim Asesmen terpadu mempunyai kewenangan
- 1) Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau Pengedar Narkotika;
 - 2) Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara.
 - 3) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2)
- c. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka Jaksa yang ditunjuk sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diwajibkan

- 1) Melakukan analisis peran tersangka dan/atau Anak sebagai Pecandu Narkotika, sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika atau pengedar Narkotika dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat tersangka dan/atau Anak ditangkap atau tertangkap tangan.
- 2) Berkoordinasi dengan anggota Tim Asesmen Terpadu untuk mengupayakan tersangka dan/ atau Anak yang berdasarkan asesmen analisis peran, dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, agar direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum Kejaksaan Negeri tempat tindak pidana dilakukan atau di tempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkaranya.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 5-7.

BAB III

Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana

Narkotika

A. Konsep Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika Di Indonesia

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak kita gunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah inelakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, sedangkan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman- pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tua atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk saksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan

akibat dilakukannya tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan disuatu lembaga dan sebagainya.⁶¹

Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan double track sistem, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Namun demikian, penggunaan penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁶²

Salah satu bagian terpenting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁶³

Pengguna narkoba dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba merupakan orang yang

⁶¹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008, halaman. 90.

⁶² M.Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2003, halaman. 13.

⁶³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005, halaman. 82.

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁶⁴

Secara lebih rinci muladi menyatakan bahwa restorative justice mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁶⁵

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sisi normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, diniali atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab

⁶⁴ Sumiati, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & ketergantungan NAPZA*, Trans Info Media, Jakarta, 2016, halaman. 2.

⁶⁵ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 127-129.

9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative;

Restorative justice model diajukan oleh kaum *abolisionis* sarana penal dan diganti dengan sarana *reparative*. Paham *abolisionis* menganggap system peradilan pidana mengandung masalah atau cacat structural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari system tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif dari pada lembaga seperti penjara.⁶⁶

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Korban didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun system nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 101.

terkenal pengaruh, korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

Kemudian juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah sense of control. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum itu sebagai rangkaian norma atau kaidah atau aturan. Hukum itu merupakan kumpulan dari norma, tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang. Menurut van Kan bahwa hukum pidana itu tidak menciptakan norma yang baru, norma hukum yang sudah ada dipertahankan dengan jalan mengancam pidana dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, ketertiban hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan itu kepada pelanggar.

Negara melalui alat-alat pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Polak bahwa pemerintah yang mengendalikan hukum itu, dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.

Negara atau pemerintah berhak memidana atau yang memegang ius puniendi, dan menurut beysens alasan negara atau pemerintah berhak memidana karena:

1. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah ternyata pemerintah itu benar-benar memrintah. Berdasarkan atas hakikat dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sikarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁶⁷

Hakikat dan tujuan pembedanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negative, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair. Selanjutnya sudarto menyatakan bahwa sejarah huukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pembedanaan. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimanapun juga termasuk suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak

⁶⁷ Siswanto S, *Op.,Cit*, halaman 228-230.

enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu, orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan alasan pembedaan pidana itu.⁶⁸

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.⁶⁹

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP. Perkembangan KHUP adanya pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut double track system (measure, maatregel). Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat.⁷⁰

Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba dikenal pula double track system, merupakan sebuah langkah baru dalam pemberian

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 30.

⁶⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, halaman. 1.

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T.Alumni, Bandung, 2006, halaman. 110

sanksi kepada para pecandu narkoba yang menjadi dasar kebijakan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Pada sistem ini ada dua cara dalam pengenaan sanksi padahukum pidana, walaupun dalam literatur yang telah ada tidak ditemukan penegasan secara tegas tentang ide dasar double track system, tapi jika dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut yang ada dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Selain itu pecandu Narkoba yang dapat dikenai pidana berupa tindakan ialah korban yang bukan pengedar dan produsen. Pidanaan berupa tindakan terhadap korban penyalahgunaan Narkoba yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba.⁷¹

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengacu pada double track system, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai

⁷¹ Sri Sulistyawati, Dkk, Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kabupaten Langkat, Jurnal Mercatoria, 13 (1) Juni 2020 ISSN 1979-8652 (Print) ISSN 2541-5913 (Online), halaman. 99.

pelaku suatu tindak pidana atau kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.⁷²

B. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka Pengadilan.⁷³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus dipenuhi adanya unsur *actus reus* yakni unsur esensial kejahatan dan *mens rea* yakni keadaan sikap batin. *Actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa asas tersebut

⁷² Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2014, halaman.31.

⁷³ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , GHALIA INDONESIA, Jakarta, 1994, halaman 135.

diatas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.⁷⁴

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷⁵

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun

⁷⁴ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakrta, 1983, halaman 250-190

⁷⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 16.

berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁷⁶

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk dikatakan seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka ada beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Adanya tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁷⁷

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki

⁷⁶ *Ibid* , halaman 52.

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, halaman 25.

perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁷⁸

2. Adanya kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.⁷⁹

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur

⁷⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 85

⁷⁹ *Ibid*, halaman 115.

kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :⁸⁰

1) Sengaja sebagai maksud

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan,

⁸⁰ *Ibid*, halaman 115

kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.⁸¹

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁸²

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.⁸³

b. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang diamsud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi

⁸³ *Ibid.*

menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁸⁴

C. Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan

⁸⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, halaman 80.

menghindarkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang mendasar sebagai kedudukan Kejaksaan adalah menguatkan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁸⁵

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni Kejaksaan memiliki kendali atas proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Excecutive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Istilah jaksa dalam peradilan di Indonesia dan dalam mengemban tugas nya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut tercantum pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Tugas penuntutan yang diemban oleh jaksa mempunyai pengertian yang dicantumkan dalam KUHAP pasal 1 ayat 7, bahwa: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan.

Definisi penuntutan menurut KUHAP tersebut hampir mirip dengan definisi yang diaajukan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, menuntut

⁸⁵ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, halaman 204.

seorang terdakwa didepan hakim Pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁹ Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana daitur dalam pasal 19, yaitu:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
3. membuat surat dakwaan;
4. melimpahkan perkara ke pengadilan;
5. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
6. melakukan penuntutan;
7. menutup perkara demi kepentingan hukum;
8. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

9. melaksanakan penetapan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bahwa lembaga Kejaksaan merupakan pengendali perkara dan yang dapat menentukan apakah berkas perkara yang ada sudah dapat dikirimkan ke Pengadilan atau belum. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Jaksa diberikan wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁸⁶

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:

Pasal 30⁸⁷

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) bahwa jaksa adalah pegawai yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus

⁸⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, halaman 105

⁸⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

oleh hakim di sidang pengadilan menurut cara yang diatur oleh KUHAP.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Kewenangan ini telah di jelaskan sebelumnya di dalam KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan hakim peradilan pidana sebagai eksekutornya adalah jaksa.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
 - 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
 - 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.
2. Dibiidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31⁸⁸

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32⁸⁹

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33⁹⁰

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

⁸⁸ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸⁹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.⁹¹

Seorang jaksa memiliki daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu. Kejaksaan Negeri menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan dan diadili di Pengadilan Negeri.⁹²

Dalam menjalankan tugas, lembaga kejaksaan bekerja sama dengan lembaga kepolisian untuk memberantas perkara kejahatan yang ada di Negara Indonesia khususnya kejahatan tindak pidana narkoba yang maraknya di kalangan masyarakat. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁹¹ Julio Audy Angkouw, *Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3, Juli 2013, hlm. 199.

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indoneisa*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, halaman 165.

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan.⁹³

Mengenai peran jaksa selaku penuntut umum setidaknya diwujudkan dalam penyelesaian yang cepat dan tepat tugas –tugas/ tahap –tahap prapenuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, penyidangan, tuntutan pidana dan upaya hukum serta proses hukum lain yang melingkupinya. Pelaksanaan peran demikian, antara lain dalam rangka :⁹⁴

1. Untuk menegakkan hukum secara konsisten yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
2. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran
3. Ikut serta mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
4. Peningkatan pelayanan, penerapan, dan penegakkan hukum yang akuntabel
5. Perlindungan kepentingan umum serta pemberantasan KKN

Kejaksaan memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kewenangan Kejaksaan di Belanda,

⁹³ H.Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang –Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 1.

⁹⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2005, halaman 70

Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan oleh undang –undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP merupakan instrument utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁹⁵

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Dalam hal bukti-bukti yang tidak mencakupi menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan terhadap seseorang kecuali dengan sekurang- kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Setiap jaksa penuntut umum harus sadar bahwa “penuntutan” merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana. Karena pada tahap penuntutan inilah terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya

⁹⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, halaman 153

penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹⁶

⁹⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, halaman 21.

BAB IV

**PENERAPAN ASESMEN TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

A. Macam-Macam Bentuk Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah muncul beberapa kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pendekatan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kesehatan. Undang-Undang ini juga mengatur dua hal tentang akses pelayanan kesehatan yang memberikan layanan rehabilitasi. Pertama, mengatur akses layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, dengan melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya. Kedua, akses layanan rehabilitasi melalui putusan pengadilan.⁹⁷

Ada dua macam rehabilitasi yang dimaksud yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dirumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian undang-

⁹⁷ Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Hasianna Tampubolon, Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015, hlm., 129.

undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan menteri kesehatan.

2. Rehabilitasi Sosial

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional melalui rehabilitasi sosial. Walaupun pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sudah sembuh dari ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁹⁸

Dalam pasal 1 angka (16) dan (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan macam-macam rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, halaman. 192.

Pemulihan gangguan penggunaan narkotika perlu dilakukan hingga tingkat rehabilitasi. Alasannya, selain menimbulkan gangguan fisik dan kesehatan jiwa, gangguan penggunaan narkotika juga memberi dampak sosial bagi pasien, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Rehabilitasi pada hakekatnya bertujuan agar penderita bisa melakukan perbuatan secara normal, bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan yang terpenting bisa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Adapun tahap-tahap rehabilitasi ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial
2. Segala usaha yang bertujuan memupuk, membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarga dan masyarakat.
3. Rehabilitasi Edukasional

Bertujuan Memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan mengusahakan agar pasien dapat mengikuti pendidikan lagi, jika mungkin memberikan bimbingan dalam memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan intelegensia dan bakatnya.

1. Rehabilitasi Vokasional

Bertujuan menentukan kemampuan kerja pasien serta cara mengatasi penghalang atau rintangan untuk penempatan dalam pekerjaan yang sesuai. Juga memberikan keterampilan yang belum dimiliki pasien agar dapat bermanfaat bagi pasien untuk mencari nafkah.

2. Rehabilitasi Kehidupan Beragama

Bertujuan membangkitkan kesadaran pasien akan kedudukan manusia ditengah-tengah makhluk ciptaan tuhan, menyadarkan kelemahan yang dimiliki manusia, membangkitkan optimisme berdasarkan sifat-sifat tuhan yang maha bijaksana, maha tahu, maha pengasih, dan maha pengampun.

Program rehabilitasi lamanya tergantung dari metode dan program dari lembaga yang bersangkutan, biasanya lamanya program rehabilitasi antara 3-6 bulan. Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang keterampilan, dan lain sebagainya.
2. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait.
3. Manajemen yang baik.
4. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
5. Peraturan dan tata tertib disiplin yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.

6. Keamanan yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkotika, alkohol, dan zat adiktif (NAZA) di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).

Adapun hasil yang diharapkan setelah mereka selesai menjalani program rehabilitasi adalah antara lain :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap narkotika, alkohol, dan zat adiktif (NAZA).
3. Memiliki keterampilan.
4. Dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja, maupun di masyarakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius.

1. Rehabilitasi Medik

Dengan rehabilitasi medik ini dimaksudkan agar mantan penyalahguna narkotika, alkohol dan zat adiktif (NAZA) benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medik diobati dan disembuhkan, atau dengan kata lain terapi medik masih dapat dilanjutkan.

Termasuk dalam program rehabilitasi medik ini adalah memulihkan kondisi fisik yang lemah, tidak cukup diberikan gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang teratur disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing yang bersangkutan. Misalnya saja bagi mereka yang masih menjalani terapi untuk penyakit lever, paru ataupun organ tugu lainnya, tentunya jenis olahraganya cukup yang ringan-ringan saja, tidak sama dengan mereka secara fisik benar-benar sehat.

2. Rehabilitasi Psikiatrik

Dengan rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif atau dengan kata lain sikap dan tindakan anti sosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing dan mengasuhnya.

Meskipun mereka telah menjalani terapi, seringkali perilaku maladaptif tadi belum hilang, rasa ingin memakai NAZA lagi atau “sugesti” masih sering muncul, juga keluhan lain seperti kecemasan dan atau depresi serta tidak bisa tidur merupakan keluhan yang sering disampaikan dikala menjalani konsultasi dengan psikiater ataupun dokter. Oleh krena itu terapi psikofarmaka masih dapat dilanjutkan, dengan catatan jenis obat psikofarmaka yang diberikan tidak bersifat adiktif (menimbulkan ketagihan) dan tidak menimbulkan dependensi (ketergantungan).

Dalam rehabilitasi psikiatrik ini yang penting adalah psikoterapi baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk mencapai tujuan psikoterapi, oleh karena itu perlu dilanjutkan dalam kurun waktu 3-6 bulan (program rehabilitasi). Dengan demikian dapat dilaksanakan bentuk-bentuk psikoterapi apa saja yang cocok bagi masing-masing peserta rehabilitasi.

Termasuk rehabilitasi psikiatrik ini adalah konsultasi keluarga yang dapat dianggap sebagai rehabilitasi keluarga terutama bagi keluarga-keluarga *broken home*. Hal ini penting dilakukan oleh psikiater, psikolog maupun pekerja sosial mengingat bahwa bila ada salah satu anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan NAZA artinya terdapat kelainan dalam sistem keluarga. Konsultasi keluarga ini penting dilakukan agar keluarga dapat memahami aspek-aspek kepribadian anaknya yang terlibat penyalahgunaan NAZA, bagaimana cara menyikapinya bila kelak ia telah kembali kerumah dan upaya pencegahan agar tidak kambuh.

3. Rehabilitasi Psikososial

Dengan rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif untuk bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu dirumah, di sekolah/kampus, dan ditempat kerja. Program rehabilitasi psikososial merupakan persiapan untuk kembali kemasyarakat. Oleh karena itu mereka perlu dibekali pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja dapat diadakan di pusat rehabilitasi. Dengan demikian diharapkan bila mereka telah selesai menjalani program rehabilitasi dapat melanjutkan kembali sekolah/kuliah atau bekerja.

4. Rehabilitasi Psikoreligius

Rehabilitasi psikoreligius masih perlu dilanjutkan karena waktu 2 minggu itu tidak cukup untuk memulihkan peserta rehabilitasi menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Misalnya bagi

peserta diberi keyakinan bahwa NAZA haram hukumnya baik dari segi agama dan undang-undang. Pendalaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan atau keimanan ini akan menumbuhkan kekuatan kerohanian pada diri seseorang sehingga mampu menekan resiko seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan NAZA.⁹⁹

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:¹⁰⁰

1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
2. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai

⁹⁹ Dadang Hawari, Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2006, halaman. 132-141.

¹⁰⁰ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman. 10

konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.

3. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

B. Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Medan

Menurut Nitzel asesmen adalah proses mengumpulkan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait oleh petugas lembaga rehabilitasi sosial. Dalam konteks pemulihan, asesmen dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk mengukur tingkat ketergantungan saat ini, masalah-masalah yang terkait serta mengidentifikasi hambatan dan potensi yang dimiliki klien dalam menjalani pemulihan.

Ketidakmampuan ataupun kelalaian dalam melakukan asesmen dengan baik akan berdampak terhadap kualitas terapi yang diberikan. Terapi yang diberikan dapat saja salah atau tidak sesuai karena didasarkan dari informasi yang salah. Sebagai contoh, seseorang dapat dianggap sebagai individu dengan gangguan

perilaku karena informasi yang didapatkan sesuai dengan kriteria tersebut. Dengan informasi tersebut individu itu akan diberikan terapi perilaku untuk masalahnya. Namun, ketika dilakukan asesmen neurologi ditemukan bahwa individu tersebut memiliki gangguan yang bersifat organik di otaknya, yang mengindikasikan diperlukan terapi farmakologi. Dalam kasus ini, terapi farmakologi menjadi terapi esensial yang lebih berperan dan lebih dibutuhkan klien.¹⁰¹

Informasi yang tidak lengkap juga dapat menyebabkan terapi yang diberikan ternyata tidak memadai. Gangguan Penggunaan Zat (GPZ) dapat berdampak pada beragam aspek kehidupan seseorang, yang membuat seseorang dengan GPZ seringkali memiliki kebutuhan terapi dan rehabilitasi lebih dari satu aspek. Memahami sifat dan keparahan penggunaan zatnya klien adalah hal yang penting. Namun, hanya memberikan penekanan pada aspek itu saja akan membuat petugas rehabilitasi mengacuhkan kebutuhan klien pada aspek yang lain. Oleh karena itu, petugas perlu untuk memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh agar kebutuhan terapi dan rehabilitasi dapat direncanakan dengan maksimal.

Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan secara menyeluruh baik biologis, psikologis maupun sosialnya. Sebagaimana disebutkan dalam prinsip terapi menjelaskan asesmen komprehensif adalah yang mempertimbangkan tahap dan keparahan penyakit, status kesehatan fisik dan jiwa, temperamen dan kepribadian, status pekerjaan, kondisi keluarga dan lingkungan sosial, serta status hukum atau legal. Proses asesmen yang

¹⁰¹ BNN RI, Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Deputi Rehabilitasi BNN RI, Jakarta Timur, 2017, halaman. 45.

komprehensif adalah dasar dari perencanaan intervensi dan pelibatan klien dalam terapi. Hasil asesmen akan menentukan jenis terapi dan rehabilitasi yang diperlukan sesuai kebutuhan serta kekuatan klien.

Asesmen penting untuk dilaksanakan pada tahap-tahap awal proses pelayanan rehabilitasi, tapi tidak berhenti disana. Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama, karena banyak yang menganggap bahwa asesmen hanya dilakukan pada tahap awal saja. Asesmen perlu dilakukan secara berkesinambungan agar proses terapi dan rehabilitasi dapat dipantau, dievaluasi, diubah serta tetap relevan dengan kebutuhan klien. Lebih jauh dari itu, asesmen juga digunakan untuk mengukur perkembangan klien dan mengevaluasi proses terapi.

Terapi yang efektif dan sesuai akan memperlihatkan perkembangan klien ke arah yang positif ketika dilakukan asesmen lanjutan. Untuk kepentingan mengukur hasil terapi atau intervensi itulah diperlukan instrumen asesmen yang terstruktur. Asesmen tidak terstruktur memiliki banyak manfaatnya sendiri, tetapi akan mengalami kesulitan ketika akan membandingkan hasil asesmen dengan hasil asesmen lainnya. Hal tersebut karena tidak terstandarnya informasi yang didapatkan. Asesmen yang terstruktur memberikan informasi yang sama memadainya, baik hasil asesmen antar klien yang berbeda ataupun hasil asesmen pada waktu yang berbeda.¹⁰²

Tujuan dari pada asesmen adalah sebagai berikut :

¹⁰²*Ibid.*, halaman. 46.

1. Menginisiasi Hubungan Terapeutik Komunikasi dalam asesmen setidaknya dapat menginisiasi hubungan yang mampu memberikan nilai terapeutik kepada klien. Artinya bahwa selain untuk memperoleh informasi, dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan klien juga perlu untuk membina rapport dan hubungan selama proses asesmen.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi klien . Melalui komunikasi klien dan petugas, diharapkan tumbuh kesadaran diri klien bahwa permasalahan yang dialaminya merupakan masalah yang harus dipecahkan bersama, untuk memutus mata rantai penyalahgunaan Narkotika.
3. Mengidentifikasi gambaran klinis yang akurat dan jelas. Berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh petugas, digunakan untuk menemukannya permasalahan yang dihadapi dengan tepat.
4. Memberikan umpan balik dengan objektif Dalam melakukan asesmen, maka petugas tidak saja melakukan proses pengumpulan data dan informasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, namun juga memberikan umpan balik atas informasi yang disampaikannya melalui probing maupun summarising. Umpan balik dapat diberikan pacta saat proses asesmen dan juga pacta saat menyampaikan hasil asesmen secara keseluruhan.
5. Memotivasi perubahan perilaku. di dalam kegiatan asesmen biasanya seorang petugas tidak hanya bertanya atau mendengarkan saja, namun ada kalanya memberikan motivasi-motivasi untuk menguatkan diri

klien agar tidak mengulang kesalahan yang telah diperbuatnya. Dalam memberikan dorongan hendaknya dihindarkan kata-kata yang bersifat menghakimi, melecehkan, sehingga ucapan yang disampaikan seorang asesor adalah benar-benar persahabatan dengan klien.

6. Menetapkan masalah-masalah klien dan menyusun resume asesmen Informasi yang didapatkan dijadikan landasan untuk menentukan masalah GPZ yang dimiliki klien dan membuat resume yang mencakup masalah, hambatan, kekuatan serta kelemahan klien .
7. Menyusun rencana intervensi disesuaikan dengan kondisi dan situasi klien. Hasil asesmen adalah yang harus dijadikan pedoman dasar seorang petugas untuk menyusun rencana intervensi, termasuk didalam rencana tersebut adalah rujukan yang diperlukan oleh klien. Rencana terapi akan sesuai dengan kebutuhan klien penyalah guna Narkotika jika asesmen yang dilakukan dengan tepat.¹⁰³

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam perkembangannya penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan rehabilitasi melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, halaman. 48-49.

¹⁰⁴ Dindin Supratman, Dkk, Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika, Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 3, No. 2, Mei 2020, Hal 69-81 p-ISSN: 2580-541X, e-ISSN: 2614-3356, halaman. 70.

Pada tahun 2015 dilakukan sebuah kesepakatan bersama antara tujuh kementerian/ lembaga yakni Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI dan BNN RI. Hasil kesepakatan tersebut melahirkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi.

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan bersama ini adalah untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Melalui Peraturan Bersama tersebut lahirlah sebuah program Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu.

Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman. 71.

Menurut Lawrence M. Friedman¹⁰⁶, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan menerangkan bahwa Jaksa sebagai tim dalam Asessment Terpadu (TAT) haruslah mengedepankan prinsip dominus litis yakni Jaksa sebagai pemilik perkara dan pengendali perkara, yang mana Jaksa lah yang melakukan analisa terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika; menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi pada saat ditangkap pada Tempat Kejadian Perkara (TKP); merekomendasikan rencana

¹⁰⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, halaman 28.

terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan /atau korban penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁸

Pertimbangan Penuntut Umum dalam penerapan assessment terhadap pengguna narkotika :¹⁰⁹

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau hasil pemberitahuan laboratorium narkotika terhadap urine/ darah/ rambut/ DNA dinyatakan positif.
2. Saat tertangkap dan atau tertangkap tangan tidak ditemukan barang bukti atau ditemukan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah tertentu.
3. Tidak terlibat jaringan peredaran narkotika (sebagai produsen, bandar, pengedar/kurir) sesuai keterangan saksi dan atau pelaku lain dalam berkas terpisah dan / atau dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah menurut Undang-undang.
4. Bukan residivis
5. Tidak pernah dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkotika

Adapun yang menjadi syarat dan ketentuan dalam asesmen terpadu bagi pengguna narkotika adalah sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2022.

¹⁰⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2022.

¹¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2022.

1. Tim Asesmen terpadu melakukan assessment berdasarkan tertulis dari penyidik. penyidik mengajukan surat permohonan ke BNN (BNNK) atas nama tersangka diatas matrai tersebut paling lama 1x24 jam setelah penangkapan , dengan tembusan kepada kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
2. Tim Asesmen terpadu melakukan assessment maksimal 2 x 24 jam , selanjutnya hasil assessment dari Tim Dr dan Tim hukum disimpulkan paling lama hari ke 3.
3. Hasil assessment dari masing-masing tim assessment dibahas pada pertemuan pembahasan kasus pada hari ke 4 untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim assessment terpadu.

C. Hambatan Yang Di Hadapi Jaksa Di Kejaksaan Negeri Medan Sebagai Tim Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika.

Tim asesmen terpadu melihat dari pengguna atau pecandu melihat ada tidaknya indikasi keterlibatan dengan jaringan dan pengguna atau pacandu, yang direhabilitasi tersebut murni pemakai atau terdapat ada indikasi lain seperti halnya kurir atau bandar itu dapat dipastikan tidak rekomendasi, kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika, Tim Asesmen Terpadu yang menentukan untuk rehabilitasi atau tidak penyalahguna Narkotika, apabila tidak direkomendasi maka akan dikembalikan ke penyidik untuk proses hukum selanjutnya. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang

telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing masing.¹¹¹

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi. Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Mahkamah

¹¹¹ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapori dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.¹¹²

Hambatan yang dihadapi jaksa di Kejaksaan Negeri Medan sebagai tim asesmen terpadu terhadap pengguna narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanggulangan minimal, fasilitas laboratorium distribusi yang kurang memadai dan kurangnya tentang penyaluran dana dan pemanfaatnya.
2. Kondisi rehabilitasi yang kurang aman, pelaku penyalahgunaan yang sering berbohong dan belum adanya kesepakatan di antara anggota tim assessment terpadu dalam menentukan layak tidaknya seorang pelaku penyalahgunaan narkotika direkomendasikan menjalani rehabilitasi.

¹¹² Wahyu Hariadi dan Tegu Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021), halaman . 381.

3. Harus melakukan ekspos dari mulai tingkat penyidikan dan persidangan sampai dengan vonis yang mana itu akan memperlama persidangan dimulai.
4. Pembatasan jangka waktu rehabilitasi didalam persidangan sebelum putusan Hakim dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam peraturan menteri kesehatan nomor 50 tahun 2015.¹¹³

¹¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Asesmen Terpadu terhadap pengguna narkoba/pecandu narkoba yaitu :
 - a. Melakukan analisis peran tersangka dalam kualifikasi sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dan/atau dalam kualifikasi sebaga produsen, bandar, pengedar /kurir narkoba dengan memperhatikan Berita Acara pemeriksaan hasil laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat tersangka dan/ atau ditangkap atau tertangkap tangan.
 - b. Berkoordinasi dengan anggota tim Asesmen Terpadu untuk mengupayakan tersangka yang berdasarkan analisis peran dikualifikasi sebagai pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba agar direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum kejadi setempat tempat dilakukan atau ditempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkara.

2. Tugas dan fungsi salah satunya adalah melakukan penuntutan, namun dalam perkara narkoba, Jaksa sebagai tim dalam Assessment Terpadu (TAT) haruslah mengedepankan prinsip dominus litis yakni Jaksa sebagai pemilik perkara dan pengendali perkara, yang mana Jaksa lah yang melakukan analisa terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba
3. Penerapan assessment terhadap pengguna narkoba adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau hasil pemberitahuan laboratorium narkoba terhadap urine/ darah/ rambut/ DNA dinyatakan positif., Saat tertangkap dan atau tertangkap tangan tidak ditemukan barang bukti atau ditemukan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah tertentu, Tidak terlibat jaringan peredaran narkoba (sebagai produsen, bandar, pengedar/kurir) sesuai keterangan saksi dan atau pelaku lain dalam berkas terpisah dan / atau dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah menurut Undang-undang, Bukan residivis dan Tidak pernah dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkoba

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme asesment terpadu terhadap pengguna narkoba dan pecandu narkoba.

2. Diperlukan sinergitas Dokter, Psikolog, Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham sebagai tim asesmen terhadap pengguna narkoba, Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara dan Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba.
3. Diperlukan fasilitas laboratorium yang memadai dan juga tempat rehabilitasi yang memadai untuk pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Z Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakrta.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Al-Ghifari, Abu, 2003, *Genarasi Narkoba*, Mujahid Press, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Anggrayni, Lysa & Yusliati, 2010, *Efektifitas rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Apandi, Yusuf, 2010, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung.
- Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.
- BNN RI, 2017, *Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Deputi Rehabilitasi BNN RI, Jakarta Timur.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Hasianna Tampubolon, 2015, *Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. , 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- H.Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang –Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indoneisa*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hokum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hawari, Dadang, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.
- Iskandar, Anang, 2011, *Penegakan Hukum Narkotika rehabilitative terhadap penyalah guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Kansil, Cst, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Karsono, Edy, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, CV Yrama Widya, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, cetakan 1*, PT Sinar Grafika, jakarta.
- M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Kasus Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

- M.Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada , Jakarta.
- M.Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardani,2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina,2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Martono, 2006, Lidya Harlina, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud,2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Masriani, 2008, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rusianto, Agus, 2016 *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subagyo, 2011, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Sumiati, 2016, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & ketergatalangan NAPZA*, Trans Info Media, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2014, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

B. PERATURAN HUKUM

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. JURNAL

Benyamin Sirait & Alpi Sahari, *Peranan Polisi Militer Angkatan Udara Di Dalam Penyidikan Kasus Narkotika Dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan)*, Jurnal Mercatoria Vo.1 7 No.1/Juni 2014.

Dindin Supratman, Dkk, *Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika*, Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 3, No. 2, Mei 2020, Hal 69-81 p-ISSN: 2580-541X, e-ISSN: 2614-3356.

Hamidah Abdurrachman, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkotika*, Jurnal, Pandecta. Volume 7 Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.

Hariadi, Wahyu, Dkk, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol, 9 No, 2 Mei, 2021.

Julio Audy Angkouw, *Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3, Juli 2013.

Junef, Muhar, 2017, *“Forum makumjakpol-Bnn-Menkes Mensos dalam penanganan tindak pidana narkotika”*, JIKH, Vol,11, No,3.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. IV, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III.

Nurul Huda Dkk, *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: 111-124 Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018 p-ISSN : 1978-2292 (print) e-ISSN : 2579-7425 (online).

Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial*

Bagi Pecandu Narkotika, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, September 2019.

Sri Sulistyawati, Dkk, Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat, Jurnal Mercatoria, 13 (1) Juni 2020 ISSN 1979-8652 (Print) ISSN 2541-5913 (Online).

Wahyu Hariadi dan Tegu Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021).

D. INTERNET

R Ari Sulistyawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9307>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 10.47 WIB.

Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka*, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/555/pdf_1, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 10.42 WIB.

Wilson Bugner F. Pasaribu, *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1223/157005164.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 10.49 WIB.